



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI AKSELERATOR (PSTA)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) YOGYAKARTA

DAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

Nomor : 1826/BATAN/STA/KS 00 00/05/2021
Nomor : 783/Un.02/DST/KS.00.3/05/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07/05/2021), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. SYARIP** : Plt. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator – Badan Tenaga Nuklir Nasional (PSTA-BATAN), berkedudukan di Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 YKBB, Yogyakarta, 55281, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PSTA-BATAN, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (FST-UIN SUKA), berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama FST- UIN SUKA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di BATAN yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan dalam bidang penelitian dan pengembangan fisika partikel, teknologi proses, dan pengelolaan reaktor riset;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fakultas yang mengemban tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi;
3. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat disinergikan dalam rangka penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan riset bersama;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat "Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir" selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK dalam batas kemampuannya tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing bermaksud untuk bekerja sama saling menguntungkan dalam memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir, dengan tujuan agar iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penelitian bersama di bidang sains dan teknologi nuklir;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- (4) Pembuatan publikasi ilmiah bersama;
- (5) Pertukaran data dan informasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Berkewajiban dan berhak melakukan penelitian bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berkewajiban menyediakan dan berhak memanfaatkan sarana dan prasarana;
 - c. Berkewajiban mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi SDM;
 - d. Berkewajiban membuat publikasi ilmiah bersama;
 - e. Berhak mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Berkewajiban membuat dan berhak menerima laporan secara berkala dan laporan akhir kegiatan Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Berkewajiban dan berhak melakukan penelitian bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Berkewajiban menyediakan dan berhak memanfaatkan sarana dan prasarana;
 - c. Berkewajiban mendukung penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi SDM;
 - d. Berkewajiban membuat publikasi ilmiah bersama;
 - e. Berhak mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Berkewajiban membuat dan berhak menerima laporan secara berkala dan laporan akhir kegiatan Perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing Pihak serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundangan.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak;
- (2) Terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya, kecuali:
 - a. Informasi yang bersifat *public domain*; atau
 - b. Informasi yang dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan atas perintah pihak yang

berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 7 **PUBLIKASI DAN PEMANFAATAN**

- (1) Data penelitian yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadi milik **PARA PIHAK**;
- (2) Segala penemuan dan hasil yang diperoleh dari Perjanjian ini hanya dapat dipublikasikan atas persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pencantuman sebagai penulis pertama dan lainnya didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan dari hasil Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan/atau Pihak lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan tidak terbatas kepada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali:
 - a. Informasi yang bersifat *public domain* atau
 - b. Informasi yang dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan atas perintah pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan;
- (2) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dan isi Perjanjian ini sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 9 **EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Perjanjian ini;
- (2) Salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu. Pelaksanaan pertemuan dilakukan pada tempat dan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 10 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat tiga bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap Perjanjian ini dan tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Koordinator : Umar Sahiful Hidayat, M.Eng
Jabatan : Koordinator Reaktor
Alamat : Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 YKBB, Yogyakarta 55281
Telepon : 0274.488435
Faksimili : 0274.489762
Email : umar_sh@batan.go.id (cc: argosw@batan.go.id)

PIHAK KEDUA :

Koordinator : Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Program Studi Fisika
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 519739
Faksimili : (0274) 540971
Email : anis.yuniati@uin-suka.ac.id (cc : anisyuniati@yahoo.com)

Pasal 12 KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, namun tidak terbatas pada pandemi, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kerusakan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- (3) Setelah **PARA PIHAK** sepakat mengenai terjadinya *Force Majeure*, maka pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan prosedur hukum.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum/Amandemen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si

PIHAK PERTAMA



PROF. IR. SYARIP

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA

Dr. ABD. ROZAKI, M.Si

Lampiran

Nomor: 1826/BATAN/STA/KS 00 00/05/2021

Nomor: 783/Un.02/DST/KS.00.3/05/2021

**Lampiran I
Personel Pelaksana Kegiatan**

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

Tim PIHAK PERTAMA	Tim PIHAK KEDUA
1. Prof. Ir. Syarip	1. Dr. Khurul Wardati, M.Si.
2. Umar Sahiful Hidayat, M.Eng.	2. Dr. Ir. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom
3. Tri Nugroho Hadi Susanto, M.Eng.	3. Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.
4. Argo Satrio Wicaksono, M.Eng.	4. Dr. Fathurrohman, M.Ag.
5. M. Subchan, S.T.	5. Anis Yuniati, S.Si., M.Si., Ph.D.
6. Nariratri Nur Aufanni, S.S.T.	6. Asih Melati, S.Si., M.Sc.
7. Prasetyo Haryo Sadewo, S.T.	7. Frida Agung Rahmadi, S.Si., M.Sc
8. Dr. Imam Kambali	8. Dr. Nita Handayani, S.Si., M.Si.
9. Suyanti, S.S.T.	9. Dr. Widayanti, S.Si., M.Si.
10. Mahrus Salam, M.Eng	10. Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
11. Eko Yudho Pramono, S.T.	11. Sudarlin, S.Si., M.Si.
12. Ratmi Herlani, S.S.T	12. Karmanto, S.Si., M.Sc.
13. Kharistya Rozana, S.Si.	13. Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc.
14. Venuesiana Dewi Koraag, S.H.	14. Endaruji Sedyadi, S.Si., M.Sc.
-	15. Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
-	16. Siti Aisah, S.Si., M.Si.

Lampiran

Nomor: 1826/BATAN/STA/KS 00 00/05/2021

Nomor: 783/Un.02/DST/KS.00.3/05/2021

**Lampiran II
Kerangka Acuan Kerja**

Bidang Prioritas Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja (KPI)	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
<i>Internet Reaktor Laboratory</i>	Peningkatan kualitas pembelajaran di bidang fisika modern, fisika inti, kimia inti, eksperimen fisika, dan eksperimen kimia dalam rangka MBKM	Melaksanakan kegiatan Praktikum di bidang fisika nuklir dan kimia nuklir	√	√	√	√	√
Kuliah Umum	Peningkatan wawasan mahasiswa	Pelaksanaan kuliah umum dari tenaga Ahli		√	√		
Magang Mahasiswa	Peningkatan kualitas mahasiswa	Pelaksanaan kegiatan magang, Kerja Praktek, penelitian Tugas Akhir dan Implementasi MBKM oleh mahasiswa	√	√	√	√	√
Publikasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi	Melakukan kegiatan publikasi bersama	√	√	√	√	√